

# **USULAN PENELITIAN SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO**

**SYAH MUHAMMAD REZA PAHLEVI**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **USULAN PENELITIAN SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**SYAH MUHAMMAD REZA PAHLEVI  
A011171522**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO

disusun dan diajukan oleh  
**Syah Muhammad Reza Pahlevi**  
A011171522

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Makassar, 20 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF  
NIP. 196608111991032001

Pembimbing II



Fitriwati Dja'man, SE., M.Si  
NIP. 198008220050122002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabtr, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 197407152002121003





## SKRIPSI

# ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO

disusun dan diajukan oleh  
**Syah Muhammad Reza Pahlevi**  
**A011171522**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal **10 Juli 2023** dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF	Ketua	1..... 
2.	Fitriwati Djam'an, SE., M.Si.	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
**Dr. Sahir, SE., M.Si., CWM®.**  
**NIP. 197407152002121003**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Syah Muhammad Reza Pahlevi  
Nomor Pokok : A011171522  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Juli 2023  
Yang menyatakan,



Syah Muhammad Reza Pahlevi  
(A011171522)

## PRAKATA

Assalamu"alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Palopo**" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat bukan hanya untuk sebagai pemenuhan persyaratan bagi penulis guna mendapatkangelar sarjana ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulis mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagaibentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi mahasiswa ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik lagi bagi para pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penyusunan tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Maka dari itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Kepada Allah SWT, atas kehendak dan karunia-Nya yang memberikan penulis kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan kepada seluruh nabi dan rasul yang telah menurunkan petunjuk kepada seluruh umat manusia.
2. Kepada Orang Tua Penulis, Ayah Alm Ashari Tjokeng dan Ibu Yuniar Ilham Yang senantiasa mendukung dan memberikan segalanya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF selaku Pembimbing Utama penulis yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan, motivasi, solusi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Kepada Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M.Si selaku Penasihat Akademik selaku dan pembimbing dua penulis yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan, motivasi, solusi, dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS. dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®. selaku penguji pertama dan kedua penulis yang telah memberikan banyak saran, dan arahan yang membangun pada ujian seminar proposal dan ujian skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin

7. Pihak Departement Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan yang dijalani penulis dapat terselesaikan.
8. Teman-teman ERUDITE terimakasih untuk setiap momen kebersamaan dan bantuan selama perkuliahan. Terkhusus “Anak Rektor” terimakasih atas persaudaraannya dan bantuan materi serta non materi yang diberikan kepada penulis sehingga bisa melalui proses perkuliahan dengan mudah dan sangat berkesan. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan mereka dalam proses perkuliahan.
9. Kepada Nurul Annisa Amin terima kasih untuk semua support yang diberikan kepada penulis selama ini dalam membantu menyelesaikan Skripsi.
10. Teman-teman Kabinet Himajie Bersatu dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Terima kasih atas kerja keras dan kerja sama serta keceriaan yang telah diberikan selama satu periode kepengurusan..
11. Kepada Sobat MEDKOMerz terimakasih untuk semua keceriaan dan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Medkom agar tetap mengudara.
12. Kepada Keluarga Besar PT.Jamkrindo Cabang Palopo terimah kasih untuk semua bantuan dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik



13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demikesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapatmemberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 13 Juli 2023



Syah Muhammad Reza Pahlevi

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALOPO**

Syah Muhammad Reza Pahlevi

Sri Undai Nurbayani

Fitriawati Dja'man

Penelitian ini bertujuan untuk melihat menganalisis bagaimana tingkat efektifitas hasil retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Adapun data yang digunakan yaitu data dari tahun 2011 hingga tahun 2021 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas hasil retribusi daerah di Kota Palopo secara rata-rata sudah efektif. Persentase tertinggi dari efektifitas penerimaan pungutan retribusi daerah terjadi pada tahun 2015 sebesar 109,22% dan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 50,43. Sementara itu, hasil kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo secara rata-rata termasuk kedalam kategori sangat kurang baik. Rasio kontribusi yang tertinggi dicapai pada tahun 2011 yakni sebesar 69,81% sedangkan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 4,09%. Oleh karenanya, saran peneliti adalah hendaknya Pemerintah intensif melaksanakan sosialisasi tentang retribusi daerah dan manfaatnya secara menyeluruh kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Kontribusi, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF LOCAL LEVIES ON LOCAL REVENUE IN PALOPO CITY

Syah Muhammad Reza Pahlevi

Sri Undai Nurbayani

Fitriawati Dja'man

This study aims to see analyze how the level of effectiveness of regional retribution results and its contribution to Regional Original Revenue (PAD) in Palopo City. The data used is data from 2011 to 2021 in Indonesia. The results showed that the level of effectiveness of local levies in Palopo City was effective on average. The highest percentage of the effectiveness of local levy revenue occurred in 2015 at 109.22% and the lowest occurred in 2019 at 50.43. Meanwhile, the average contribution of local levy to local revenue in Palopo City is very poor. The highest contribution ratio was achieved in 2011 which amounted to 69.81% while the lowest in 2017 amounted to 4.09%. Therefore, the researcher's suggestion is that the government should intensively conduct socialization about local retribution and its benefits to the public.

**Keywords:** External Debt, Budget Deficit, Exchange Rate, Foreign Direct Investment.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Pengertian Retribusi Daerah .....	10
2.1.2. Pengelompokan dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah .	11
2.1.3. Fungsi Retribusi Daerah.....	18
2.1.4. Manfaat Retribusi Daerah .....	18
2.1.5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah .....	19
2.1.6. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah .....	19
2.1.7. Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah .....	21
2.1.8. Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah.....	22
2.2. Hubungan Antar Variabel.....	22
2.2.1. Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	22
2.2.2. Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	23
2.3. Tinjauan Empiris .....	23
2.4. Kerangka Pemikiran .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Rancangan Penelitian.....	28
3.2. Tempat dan Waktu .....	28
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5. Metode Analisis Data .....	29
3.5.1 Analisis Kontribusi Retribusi Daerah .....	30
3.5.2 Analisis Efektivitas Retribusi Daerah .....	31
3.6. Definisi Operasional.....	32

### **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Perkembangan Variabel Penelitian.....	33
4.1.1 Perkembangan Target Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011 -2021.....	33
4.1.2 Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	35
4.1.3 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	36
4.2 Hasil Analisis Penelitian.....	37
4.2.1 Kontribusi Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	37
4.2.2 Efektivitas Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	39
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	41
4.3.1 Pembahasan Hasil Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	41
4.3.2 Pembahasan Hasil Analisis Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	43

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	47
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Perkembangan Realisasi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021.....	3
1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021.....	5
3.1. Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas .....	29
3.2. Tabel Interpretasi Nilai Kontribusi .....	30
4.1 Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	37
4.2 Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun 2011-2021.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran.....	26
4.1. Perkembangan Target Retribusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021.....	33
4.2. Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021.....	34
4.3. Perkembangan Realisasi Retrbusi Daerah di Kota Palopo Pada Tahun 2011-2021.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk menciptakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Pembangunan daerah saat ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat. Kesejahteraan hidup masyarakat dapat dicapai apabila pembangunan yang dilakukan secara merata, dengan dikeluarkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat lebih mandiri untuk mengurus wilayah daerahnya sendiri. Salah satu sumber dana pembangunan daerah melalui pungutan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



Pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sementara itu, pengertian retribusi menurut (Ahmad Yani, 2002) pada Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah dana peluang yang digunakan dalam daerah tertentu dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan dasar pemungutan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, sejalan dengan hal itu, menurut (Mahmudi, 2010) mengemukakan retribusi daerah sebagai pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi, perorangan, sekelompok masyarakat, atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan, termasuk pada Kota Palopo.

Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka mereka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan retribusi namun tidak terdapat jasa layanan yang diberikan kepada pembayar retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai retribusi.

Berikut ini perkembangan Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021:

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Realisasi Pungutan Retribusi Daerah di Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)	Growth	
		Jumlah (Dalam Rupiah)	Persentase
2010	20.117.286.411	-	-
2011	24.926.169.006	4.808.882.595	23,90
2012	22.179.408.576	-2.746.760.430	-11,01
2013	6.754.632.850	-15.424.775.726	-69,54
2014	6.289.042.222,62	-465.590.627	-6,89
2015	6.029.357.763	-259.684.460	-4,12
2016	6.858.696.882	829.339.119	13,75
2017	6.845.567.072	-13.129.810	-0,19
2018	8.022.878.576	1.177.311.504	17,19
2019	9.074.168.785,55	1.051.290.210	13,10
2020	8.880.154.097,48	-194.014.688	-2,13
2021	11.587.793.535,64	2.707.639.438	30,49

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas maka dapat dideskripsikan bahwa hasil pertumbuhan retribusi daerah di Kota Palopo sangat fluktuatif. Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2011 terjadi peningkatan retribusi daerah di Kota Palopo jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2010 sebesar 23,90%, pada tahun 2012 hasil retribusi daerah menurun dari tahun 2011 sebesar 11,01%, selanjutnya pada tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis jika bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 69,54%, kemudian di tahun 2014 jika di bandingkan dengan tahun 2013 mengalami penurunan, namun hanya sebesar 6,89%, selanjutnya pada tahun 2015 terjadi penuruann kembali dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar 4,12%, pada tahun 2016 kembali meningkat dari tahun 2015 sebesar 13,75%, selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 0,19%,

kemudian di tahun 2018 jika di bandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sebesar 17,19%, sedangkan pada tahun 2019 jika di bandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 13,10%, namun pada tahun 2020 jika di bandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 2,13% dan pada tahun 2021 kembali meningkat lagi sebesar 30,49%. Peningkatan pertumbuhan hasil retribusi daerah paling tinggi dirasakan pada tahun 2021 yaitu sebesar 30,49%.

Dengan demikian, dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa perkembangan realisasi pungutan hasil retribusi daerah di Kota Palopo selama tahun 2010-2021 secara garis besar mengalami fluktuasi. Persentase laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2021 yakni sebesar 30,49% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp2.707.639.438,00- sedangkan, laju pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2013 yakni menurun sebesar 69,54% atau menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp.15.424.775.726,00-.

Perkembangan pemungutan retribusi daerah di Kota Palopo ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil retribusi daerah di Kota Palopo adalah penurunan pendapatan pedagang, jumlah pasar, jumlah dan pelayanan fasilitas kesehatan di Kota Palopo dan lain sebagainya. Dengan mengetahui lebih dalam dari seberapa efektif pungutan retribusi daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palopo.

**Tabel 1.2.**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Daerah**  
**Kota Palopo Tahun Anggaran 2010-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Hasil Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Hasil Retribusi Daerah (Dalam Rupiah)</b>	<b>Ketercapaian (Persentase)</b>
2010	23.393.994.725	20.117.286.411	85,99%
2011	27.616.640.350	24.926.169.006	90,25%
2012	25.860.830.000	22.179.408.576	85,76%
2013	6.668.930.000	6.754.632.850	101,28%
2014	6.561.759.000	6.289.042.222,62	95,84%
2015	5.520.133.000	6.029.357.763	109,22%
2016	12.604.706.000	6.858.696.882	54,41%
2017	7.894.270.000	6.845.567.072	86,71%
2018	8.416.186.000	8.022.878.576	95,32%
2019	17.990.922.024	9.074.168.785,55	50,43%
2020	8.883.482.000	8.880.154.097,48	99,96%
2021	11.023.002.200	11.587.793.535,64	105,12%

*Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pencapaian target pungutan retribusi daerah Kota Palopo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 hampir semuanya tidak memenuhi target kecuali, tahun 2013, 2015, dan 2021 yang mencapai masing-masing sebesar 101,28%, 109,22%, dan 105,12% dari target yang telah ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target pungutan retribusi daerah Kota Palopo di tahun 2021 karena potensi daerah yang tidak tergali secara maksimal.

Analisis kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil retribusi daerah memberikan sumbangan dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pungutan retribusi daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan retribusi daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap PAD juga kecil. Menurut Departemen Keuangan-RI (2004),

Kontribusi retribusi terhadap penerimaan PAD Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain efektivitas dalam pemungutan retribusi daerah, penerimaan hasil retribusi daerah juga dapat dipengaruhi oleh potensi daerah itu sendiri. Menurut Syamsuri dan Hasti (2020) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemungutan sumber-sumber penerimaan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan pajak daerah juga akan rendah.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Reza Aulia Lubis (2018) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukannya maka dapat disimpulkan efektivitas dan kontribusi retribusi daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuatif. Pengukuran menggunakan rasio efektivitas retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2016 dan kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2016, serta kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi untuk tahun 2016 kurang memaksimalkan pendapatan atas retribusi daerah Kota Medan dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan

penurunan retribusi daerah di Kota Medan. Kemudian, oleh Insani Rezkiyanti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Hasil penelitiannya menunjukkan nilai rata-rata efektifitas atau optimalisasi antara pajakdaerah dan retribusi daerah, dimulai dari tahun 2010 efektifitas pajak daerah sebesar 108,68% dan retribusi daerah sebesar 93,45%, jadi optimalisasinyasebesar 101, %. Selanjutnya tahun 2011 efektifitas pajak daerah sebesar 110,03% dan retribusi daerah sebesar 9,22 % sehingga optimalisasinya 104,63%, berikut tahun 2012 efektifitas pajak daerahnya sebesar 110,52% dan retribusi daerahnya 86,41% dengan optimalisasi 98,47 %, tahun 2013 dengan nilai efektifitas pajak daerah sebesar 97,66% dan retribusi daerah sebesar 78,60%, optimalisasinya 88,13. Dan begitu seterusnya hingga tahun 2014 dengan nilai efektifitas pajak daerah sebesar 105,38% dan retribusi daerah sebesar 98,78%, optimalisasinya 102,08. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi sistem pemungutan pajak dan pendapatan daerah Kabupaten Gowa sudah efektif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Afifah Husna Rosyadah (2017) yang berjudul Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan pajak daerah dinilai cukup efektif dengan rasio efektivitas rata-rata 83,4% dan retribusi daerah dinyatakan sangat efektif dengan persentase sebesar 118,84% selama 5 tahun terakhir. Dan berdasarkan ekonomi islam, pajak daerah dan retribusi daerah telah dipungut berdasarkan prinsip ekonomi islam dengan memenuhi semua unsur yaitu keadilan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan independensi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan di Kota Palopo ?
2. Apakah Efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah di Kota Palopo ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis Kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis Efektivitas hasil retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pungutan retribusi daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan masukan bagi pemerintah daerah Kota Palopo terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan retribusi daerah di Kota Palopo sebagai sumber penerimaan pembangunan daerah.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat membandingkan hasil penelitian sebelumnya tentang Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi pungutan retribusi daerah Kota Palopo.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas. Sementara itu, Menurut Marihot (2016) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan hal itu, Ahmad Yani (2010) mengemukakan bahwa retribusi daerah yaitu dimana kondisi suatu daerah, provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui serta menetapkan jenis sumber dana selain yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai retribusi daerah maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis-jenis dana retribusinya selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk mendorong terciptanya pembangunan daerah.

### **2.1.2 Pengelompokan dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

##### **a) Pengertian retribusi jasa umum**

Jasa Umum Merupakan jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum di wujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum merupakan suatu retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

##### **b) Kriteria retribusi jasa umum**

1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.

2) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badanyang diharuskan membayar retribusi.

3) Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.

4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

6) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

c) Objek dan jenis-jenis retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

2) Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.

3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga negara asing dan akta kematian.

4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

6) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.

7) Pelayanan air bersih adalah pelayanan untuk menyediakan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

8) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9) Retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

10) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

11) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

12) Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus

13) Retribusi pengolahan limbah cair.

14) Retribusi pelayanan tera / tera ulang

15) Retribusi pelayanan pendidikan dan,

16) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis-jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kecil dan / atau atas kebijakan nasional / daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma atau gratis.

d) Subjek dan wajib retribusi jasa umum

1) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa umum yang bersangkutan.

2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

e) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

4) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian atau persuratan.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

a) Pengertian retribusi jasa usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

b) Kriteria retribusi jasa usaha

1) Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sector swasta dianggap belum memadai.

2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

c) Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta (Kesit Bambang Prakosa, 2005)

d) Jenis-jenis retribusi jasa usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus.
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

e) Subjek dan wajib retribusi jasa usaha

1) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

2) Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

f) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Oyok Abunyamin, 2012).

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

a) Pengertian retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan *instrument* yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan,

pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan (Kesit Bambang Prakoso, 2005)

b) Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu

1) Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan

3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan (Oyok Abunyamin, 2012).

c) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3) Retribusi Izin gangguan.

4) Retribusi Trayek.

d) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan



dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

### **2.1.3 Fungsi Retribusi Daerah**

Menurut Muhammad Djaffar Saidi (2007) fungsi pertama yang terdapat pada retribusi yaitu fungsi anggaran (fungsi *budgeter*). Dalam arti, retribusi tidak memiliki fungsi mengatur (fungsi *regulerend*) sebagaimana yang terdapat pada pajak. Hal ini berarti bahwa retribusi tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).

Retribusi semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan yang telah disediakan. Fungsi yang kedua hanya memiliki fungsi untuk mengisi kas negara atau daerah karena retribusi hanya sebagai penggantian atas jasa yang disediakan oleh negara atau daerah.

### **2.1.4 Manfaat Retribusi Daerah**

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut tak lain adalah guna meningkatkan dan mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dan pada hakikatnya, pemungutan retribusi daerah memiliki persamaan pokok dalam hal tujuannya dengan pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan rutin kas daerah atau negara yang merupakan tujuan utama.

b. Menciptakan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan tambahan.

### **2.1.5 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwasanya pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan enghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. dan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu berlangganan (Liberty Pandiangan, 2002). Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Surat Tagihan Retribusi Daerah ini adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasiberupa bunga dan/atau denda (Kesit Bambang Prakoso, 2005)

### **2.1.6. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah**

Menurut Oyok Abunyan (2012), menjelaskan tata cara perhitungan tarif retribusi daerah sebagai berikut :

1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.

4) Rumus sebagaimana dimaksud diatas harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah.

### 2.1.7 Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contribute*, *contribution* yang artinya adalah keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi ataupun tindakan, dengan adanya kontribusi maka individu tersebut telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya

Untuk menghitung kontribusi hasil retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dapat menggunakan rumus dibawah ini (Halim, 2014):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sejauh mana retribusi daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan baik apabila rasio yang dicapai minimal 50%. Untuk mengukur nilai kontribusi Tim Litbang Depdagri UGM tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi kedalam enam tingkat kontribusi seperti terlihat dibawah ini:

- 1) Sangat Baik yaitu > 50%
  - 2) Baik antara 41-50%
  - 3) Cukup Baik antara 31-40%
  - 4) Sedang antara 21-30%
  - 5) Kurang Baik antara 11-20%
  - 6) Sangat Kurang 0-10%
- 
- 1) Sangat efektif yaitu > 100%
  - 2) Efektif antara 91 –100%
  - 3) Cukup efektif antara 81 – 90%

### 2.1.8 Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dengan menganalisis efektifitas ini, maka akan terlihat perbandingan antara penerimaan pungutan retribusi daerah yang telah dikerjakan dengan potensi sesungguhnya yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Rumus untuk perhitungan efektivitas pungutan retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah}{Target\ Penerimaan\ Retribusi\ Daerah} \times 100\%$$

Tingkatan efektivitas dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Sangat efektif yaitu > 100%
- 2) Efektif antara 91 –100%
- 3) Cukup efektif antara 81 – 90%
- 4) Kurang efektif antara 60 – 80%
- 5) Tidak efektif bila < 60%

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1. Kontribusi Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mardiasmo (2016) mengatakan, bahwa kontribusi retribusi daerah adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi yang dapat disumbangkan dari pendapatan asli daerah.

Dengan analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi pungutan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dapat diketahui seberapa besar peran retribusi daerah dalam menyumbang kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.2.2. Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2016) analisis efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak atau retribusi dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Dengan mengetahui hal tersebut maka, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **2.3 Tinjauan Empiris**

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Yanuar Ishak, H. Eddy Soegarto K, dan Rina Masyitoh Hariyadi (2012) menulis penelitian berjudul “Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Mengetahui perbandingan antara realisasi dengan target capaian Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan 2) Mengetahui besar kontribusi berasal dari retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini dibatasi pada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Retribusi Daerah selama kurun waktu 2003-2011. Selama kurun waktu tersebut ada beberapa jenis retribusi yang sudah tidak berlaku, namun ada juga beberapa jenis retribusi baru. Penentuan jenis Retribusi di Kabupaten Kutai Barat mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Analisis dilakukan dengan cara Menghitung Besar Capaian Retribusi Daerah dan Menghitung Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Hipotesis ditolak, selama tahun 2003-2011 realisasi Retribusi Daerah memberi kontribusi yang masih rendah (kurang dari 25%) terhadap Pendapatan Asli Darerah Kabupaten Kutai Barat. 2) Realisasi Retribusi tertinggi dicapai pada tahun 2004, yaitu sebesar 150,48% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi PAD hanya sebesar 95,50%. 3) Realisasi PAD tertinggi dicapai pada tahun 2007 yaitu sebesar 96,95% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun yang sama realisasi Retribusi Daerah sebesar 122,78%.

Rimi Gusliana Mais dan Windi Yuniara (2020) meneliti penelitian berjudul “Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019”. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun

2015-2019 masuk dalam kategori cukup efektif. (2) Kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2015-2019 berkontribusi sangat kurang dan rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016) berjudul "Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori Cukup efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya terus mengoptimalkan pemungutan PAD dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi, sehingga akan selalu ada Perubahan dalam sistem penerimaan retribusi daerah kearah yang lebih baik.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Rita Martini, Septian Bagus Pambudi, dan M. Husni Mubarak dengan judul "Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang". Analisis rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Kesimpulan, setiap tahun terjadi penurunan kontribusi retribusi daerah kota Palembang, sedangkan tingkat efektifitasnya mengalami fluktuasi. Kontribusi retribusi daerah belum meningkat setiap tahunnya, karena adanya perubahan objek retribusi, kurangnya sosialisasi atas peraturan daerah, dan adanya jenis retribusi daerah yang baru diterapkan. Kontribusi retribusi jasa perizinan tertentu terbesar dibandingkan jenis retribusi lainnya.



## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki. Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah harus dimaksimalkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah. Salah satu dari upaya Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah mengefektifkan sektor pendapatan retribusi daerah.

Dengan efektifnya pengelolaan retribusi daerah maka dihasilkan pendapatan retribusi daerah yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

